

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan teknologi dan informasi yang berlangsung dengan sangat pesat telah memberikan transformasi yang signifikan terhadap sistem perdagangan, khususnya dalam mekanisme transaksi jual beli. Pada era digital saat ini, perkembangan teknologi informasi telah memfasilitasi pelaksanaan transaksi antara penjual dan pembeli secara virtual, tanpa keterlibatan pertemuan fisik secara langsung. Pola transaksi ini dikenal dengan istilah perdagangan elektronik. Praktik ini telah berkembang menjadi suatu kebiasaan yang umum dalam kehidupan masyarakat kontemporer, didorong oleh beragam manfaat yang secara signifikan meningkatkan efisiensi dan kenyamanan dalam bertransaksi, seperti kemudahan dan kepraktisan, karena banyak orang mencari cara yang efisien untuk memenuhi kebutuhan mereka. Transaksi secara elektronik semakin diminati oleh masyarakat karena menawarkan kemudahan akses yang tinggi, di mana proses jual beli dapat dilakukan dari mana saja tanpa perlu meninggalkan tempat tinggal, cukup melalui perangkat seperti smartphone atau komputer (Rika Widianita, 2023).

Marketplace merupakan hasil dari kemajuan teknologi informasi dan internet yang signifikan, yang kini turut mempengaruhi sektor perdagangan ritel. Melalui platform ini, pelaku usaha dari berbagai kalangan dapat menjual produk tanpa harus membangun sistem usaha secara konvensional. Keberadaan marketplace sangat

membantu, Transaksi elektronik semakin menjadi pilihan utama, terutama bagi pelaku UMKM, karena efisiensi dan aksesibilitasnya yang memungkinkan kegiatan ekonomi dilakukan secara fleksibel melalui perangkat digital tanpa keharusan hadir secara fisik, karena memberikan kemudahan dalam menjalankan aktivitas perdagangan. Penjual hanya perlu mencantumkan informasi yang jelas mengenai produk yang ditawarkan, termasuk rincian barang, harga, dan metode pengiriman, sehingga proses jual beli menjadi lebih efisien dan terjangkau.

Shopee merupakan salah satu platform *e-commerce* yang menunjukkan laju pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, baik dari segi jumlah pengguna, transaksi, maupun ekspansi pasar. Berdasarkan data dari (Iprice, 2022), jumlah kunjungan bulanan ke situs Shopee mencapai 131.296.667 pengguna. Selain itu, Shopee berhasil menempati peringkat teratas di AppStore dan PlayStore. Data ini mencerminkan potensi pasar yang sangat besar, Perbandingan ini semakin menegaskan potensi pertumbuhan sektor *e-commerce*, mengingat pada tahun yang sama jumlah penduduk Indonesia mencapai 237 juta jiwa, yang menunjukkan besarnya basis konsumen potensial yang dapat dijangkau oleh platform digital seperti Shopee. Untuk meningkatkan daya saing di pasar *e-commerce*, Shopee tidak hanya berupaya mempertahankan pelanggan lama yang telah bertransaksi secara online, tetapi juga terus menarik pembeli baru melalui berbagai strategi, seperti pemanfaatan fitur ulasan pelanggan, sistem penilaian (*rating*), program gratis ongkir, serta penekanan pada kesadaran harga (Sauri and Alfinuri, 2023).

Menurut (Darussalam and Arief, 2018), marketplace didefinisikan sebagai platform digital berfungsi sebagai media interaktif yang menghubungkan penjual

dan pembeli dalam ekosistem perdagangan elektronik, memungkinkan terjadinya transaksi secara *real-time* melalui sistem terintegrasi yang mendukung komunikasi serta proses pembayaran secara *online*. Fenomena meningkatnya aktivitas belanja daring di tengah masyarakat telah membuka kesempatan luas bagi para pelaku usaha berskala kecil untuk memperluas jangkauan pemasaran mereka.

Marketplace di Indonesia berperan sebagai sarana strategis yang dimanfaatkan oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam memasarkan produk mereka secara daring, tanpa memerlukan keberadaan toko fisik sebagai tempat usaha konvensional, sehingga mereka tetap dapat bersaing dalam dunia perdagangan modern. Clairry Kosmetik adalah toko baru di kawasan pramuka yang menawarkan berbagai macam produk kecantikan dan perawatan dari merek nasional dan internasional yang terkenal. Meskipun baru dibuka, produk di Clairry Kosmetik tidak kalah lengkap dengan toko kosmetik lainnya, clairry bertempat di Jalan Pramuka seberang Universitas Sari Mulia. Layanan tersedia setiap hari dengan jam operasional pukul 10.00–21.30 WITA, Seiring dengan pesatnya perkembangan industri kecantikan di Indonesia, Clairry Kosmetik berkomitmen untuk memenuhi permintaan pasar akan kosmetik berkualitas tinggi dengan harga terjangkau dengan pelayanan yang optimal. Selain menyediakan produk kosmetik, toko ini turut memberikan edukasi kepada konsumen mengenai pemilihan produk yang tepat berdasarkan karakteristik kulit dan preferensi perawatan kecantikan masing-masing individu. Sebagai bagian dari industri ritel, keberhasilan Clairry Kosmetik dalam menarik pelanggan akan sangat bergantung pada strategi pemasaran, layanan pelanggan, dan manajemen operasi yang efektif.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan praktik jual beli yang dilakukan oleh Toko Clairy Kosmetik melalui platform Shopee, yang mencakup seluruh tahapan proses, mulai dari pemasaran, pemesanan, pembayaran, hingga distribusi atau pengiriman barang kepada konsumen. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, khususnya dalam hal keabsahan akad, kejelasan objek transaksi, kehalalan produk, serta perlindungan hak konsumen. Dengan demikian, Diharapkan hasil penelitian ini mampu menyajikan pemahaman yang menyeluruh terkait mekanisme jual beli online yang diterapkan oleh Toko Clairy Kosmetik, sekaligus menelaah tingkat kesesuaian praktik tersebut dengan ketentuan muamalah berdasarkan hukum ekonomi Islam.

Dalam transaksi jual beli, aspek paling krusial yang menentukan keabsahan secara hukum Islam adalah akad. Keberadaan akad menjadi tolak ukur sah atau tidaknya suatu transaksi. Oleh karena itu, pemahaman terhadap akad menjadi syarat utama yang wajib dipenuhi agar transaksi yang dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah. Jika sebuah akad tidak terpenuhi dengan benar, Dengan demikian, suatu transaksi dapat dinyatakan tidak sah dan tidak diperbolehkan dalam Islam apabila tidak memenuhi ketentuan-ketentuan syariah yang berlaku. Ketidaksahan tersebut dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain tidak terpenuhinya rukun dan syarat akad, yang mencakup keberadaan para pihak yang berakad, kejelasan objek transaksi, serta pelaksanaan ijab dan qabul. Selain itu, praktik seperti *ta'alluq* (pengaitan antara dua akad yang tidak semestinya) maupun penggabungan dua akad dalam satu transaksi juga dapat membatalkan keabsahan akad tersebut. Seluruh

aspek ini telah diatur secara rinci dalam ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis sebagai pedoman utama dalam muamalah.

Dalam sistem *e-commerce*, mekanisme transaksi difasilitasi melalui fitur keranjang belanja (*shopping cart system*), yang memungkinkan pengguna menyimpan daftar produk serta menentukan metode pembayaran secara terintegrasi, sehingga memberikan fleksibilitas dan efisiensi sebelum proses *checkout* dilakukan. Keranjang belanja ini berfungsi sebagai formulir *online* tempat pelanggan memasukkan produk dan pesanan yang diinginkan. Setelah pesanan dikonfirmasi dan pembayaran berhasil, transaksi dianggap selesai. Selanjutnya, pemesanan dan pengiriman produk dapat dilakukan dengan dua cara: Jika produk berupa barang fisik, pengiriman akan dilakukan melalui jasa kurir ke alamat pembeli. Namun, jika pesanan berupa produk atau layanan digital seperti teks, gambar, video, surat kabar elektronik, perpustakaan digital, atau perangkat lunak komputer pengiriman dapat dilakukan secara langsung melalui internet tanpa memerlukan pengiriman fisik (S Suherlan, 2023)

Metode pembayaran merupakan istilah yang merujuk pada cara atau sistem yang digunakan dalam menyelesaikan transaksi jual beli pada platform *e-commerce*

1. *Online Credit Card Processing* merupakan metode pembayaran elektronik yang memungkinkan konsumen melakukan transaksi secara daring menggunakan kartu kredit. Metode ini sangat sesuai untuk produk retail yang menyasar pasar global karena mendukung transaksi lintas negara secara cepat dan efisien. Pembayaran dilakukan secara langsung (*real-time*), sehingga proses verifikasi dapat berlangsung secara otomatis dan

instan pada saat transaksi dilakukan, yang pada gilirannya meningkatkan efisiensi serta mengurangi risiko kegagalan transaksi.

2. *Money Transfer* merupakan metode pembayaran yang dianggap lebih aman untuk menerima dana dari konsumen luar negeri, karena melibatkan lembaga keuangan resmi atau penyedia layanan transfer internasional. Meskipun memiliki tingkat keamanan yang tinggi, metode ini umumnya membebankan biaya tambahan kepada konsumen dalam bentuk *money transfer service fee*, yaitu biaya jasa pengiriman uang yang dikenakan oleh penyedia layanan.
3. *Cash on Delivery (COD)* merupakan metode pembayaran di mana konsumen melakukan pembayaran secara tunai pada saat barang diterima di lokasi pengiriman. Metode ini memberikan rasa aman bagi konsumen karena memungkinkan mereka untuk memverifikasi kondisi barang secara langsung sebelum melakukan pembayaran. COD umumnya digunakan dalam transaksi lokal dan menjadi pilihan populer bagi konsumen yang belum terbiasa atau tidak memiliki akses ke sistem pembayaran digital.
4. *Transfer bank*, pembeli melakukan pengiriman uang sesuai pesanan melalui setor tunai, ATM, atau layanan perbankan online seperti klikBCA, kemudian mengirimkan bukti transfer via email atau faks kepada penjual. Penjual menerima pembayaran tunai dan mengirimkan barang.
5. *Sistem debit*, konsumen harus memiliki rekening di bank tertentu terlebih dahulu, dan saat melakukan pembayaran, dana akan langsung dipotong dari rekening tersebut.

Setiap transaksi jual beli online harus dilandasi oleh persetujuan sukarela antara penjual dan pembeli. Persetujuan ini merupakan bentuk akad yang sah apabila disertai dengan kerelaan tanpa unsur paksaan, sesuai dengan prinsip keadilan dan kebebasan berkontrak yang diatur dalam hukum muamalah Islam dan hukum perdata modern. Salah satu jenis akad yang sesuai untuk transaksi tersebut adalah akad salam, Perjanjian ini merujuk pada akad jual beli yang mensyaratkan pembayaran dilakukan di awal transaksi, sedangkan penyerahan barang ditangguhkan hingga waktu tertentu di masa depan sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Dalam fikih muamalah, praktik ini dikenal dengan istilah *bai' salam*, yang diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu guna menjamin keadilan dan kepastian dalam transaksi.

Akad *salam* diperbolehkan dalam Islam asalkan objek transaksi jelas, pembayaran dilakukan secara penuh di awal, dan waktu serta tempat penyerahan disetujui bersama. Akad ini sering diterapkan dalam sistem *pre-order* dan sesuai dengan prinsip syariah karena mampu memenuhi kebutuhan pasar sekaligus mendukung proses produksi. Dalam literatur ekonomi Islam, akad *salam* diklasifikasikan sebagai salah satu bentuk pembiayaan yang sah menurut syariah. Legitimasi akad ini didasarkan pada dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Hadis, serta telah mengalami pengembangan dalam konteks ekonomi modern, terutama sebagai mekanisme pembiayaan yang mendukung sektor riil dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum (Habibah Moslem et al, 2023).

Diperkenalkannya akad *salam* dalam syariat Islam didasarkan pada pertimbangan maslahat, karena akad ini mengandung kemanfaatan ekonomi yang

luas. Selain memberikan akses pembiayaan kepada produsen, akad *salam* juga memperkuat prinsip keadilan, kepastian, dan tolong-menolong dalam transaksi, sesuai dengan maqashid syariah. Sebagai makhluk sosial dan ekonomi, manusia sangat bergantung pada mekanisme akad dalam menjalin hubungan transaksional, karena akad berfungsi sebagai instrumen yang menjamin kejelasan hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam interaksi muamalah. Dalam pelaksanaannya, kedua pihak yang terlibat memperoleh berbagai keuntungan dari penggunaan akad *salam*. Salah satunya, pembeli mendapatkan jaminan atas barang yang diinginkan dan dibutuhkan, karena dalam akad ini pembeli wajib menyebutkan spesifikasi produk secara detail. Di sisi lain, pihak penjual memperoleh modal yang halal melalui mekanisme akad *salam*, tanpa harus menanggung beban bunga sebagaimana dalam sistem pembiayaan konvensional. Hal ini memungkinkan penjual untuk memulai proses produksi atau pengadaan barang dengan dana yang diperoleh secara *syar' i*. Selama periode penantian hingga waktu penyerahan barang yang telah disepakati, penjual memiliki kesempatan untuk menjalankan usahanya dan meraih keuntungan tanpa terbebani kewajiban pelunasan utang. Selain itu, jeda waktu yang umumnya tersedia antara pembayaran dan penyerahan barang memberikan fleksibilitas bagi penjual dalam menyesuaikan kapasitas produksi guna memenuhi permintaan pembeli secara optimal (Anwari and Anshor, 2021).

Menurut perspektif hukum Islam, kemajuan teknologi tidak boleh digunakan untuk keuntungan pribadi yang merugikan pihak lain, dan penggunaannya harus selalu sesuai dengan aturan syariah. Untuk meninjau apakah transaksi *online* telah

memenuhi ketentuan hukum Islam, bisa merujuk pada konsep usaha Islami yang mengedepankan prinsip halal. Halal di sini tidak hanya berarti produk itu sendiri harus halal, tetapi juga meliputi aspek *thayyib* (baik), cara perolehan yang dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak, proses yang adil tanpa adanya penipuan atau ketidakjelasan (*gharar*), serta penggunaan yang tidak menimbulkan risiko berlebihan atau kerusakan.

Berdasarkan prinsip ini, dapat disimpulkan bahwa masih ada sejumlah masalah dalam praktik jual beli *online*, seperti ketidakjelasan status kehalalan produk yang dijual oleh penjual non-Muslim atau dari luar negeri. Oleh sebab itu, konsumen Muslim memiliki kewajiban untuk memastikan dan menanyakan apakah produk yang dibeli tidak hanya halal, tetapi juga termasuk dalam kategori *thayyib* (baik dan bermanfaat). Begitu pula, penjual Muslim harus berhati-hati dan tidak menjual produk sembarangan tanpa mempertimbangkan aspek kehalalan serta kebaikan barang tersebut. Contohnya, senjata termasuk dalam kategori barang *thayyib* jika dimanfaatkan dalam rangka menjaga keamanan dan perlindungan diri. Akan tetapi, apabila senjata tersebut digunakan untuk perbuatan kriminal, maka status kehalalannya menjadi gugur menurut hukum Islam.

Keterlambatan pengiriman barang merupakan salah satu isu krusial dalam transaksi jual beli daring, di mana dalam sejumlah kasus, waktu pengiriman dapat melebihi satu bulan. Situasi ini tidak hanya berdampak pada kepuasan pelanggan, tetapi juga dapat menimbulkan implikasi hukum dan etika dalam hubungan jual beli, terutama jika tidak disertai dengan komunikasi yang transparan dan kesepakatan awal antara pihak terkait. Keterlambatan ini bisa disebabkan oleh

kendala pada layanan pengiriman atau hambatan administratif. Kondisi seperti ini perlu diperhatikan secara seksama, karena tidak semua jenis keterlambatan dapat diterima atau dibenarkan menurut perspektif hukum Islam (Jannah, 2022).

Transaksi jual beli secara daring terus mengalami pertumbuhan yang signifikan seiring dengan perkembangan teknologi digital yang berlangsung secara dinamis setiap harinya. Meskipun telah terdapat landasan hukum berupa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), perlindungan serta kepastian hukum bagi pengguna internet dalam aktivitas jual beli *online* masih dinilai belum optimal. Hal ini mencerminkan adanya kesenjangan antara regulasi yang ada dengan kompleksitas permasalahan hukum dalam praktik perdagangan elektronik di era digital. Walaupun beberapa permasalahan berhasil diatasi berkat hadirnya UU ITE, namun perlindungan konsumen dalam *e-commerce* masih perlu dikaji lebih mendalam untuk mengetahui apakah aturan tersebut sudah cukup memberikan jaminan hukum bagi konsumen (Hasyimi, 2022).

Perjanjian dalam hukum hanya dapat dilakukan oleh subjek hukum yang sah, yaitu individu (manusia) dan badan hukum. Dalam konteks ini, terdapat sejumlah aspek krusial yang perlu diperhatikan guna memastikan kejelasan, keadilan, dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku, seperti kemampuan bertindak secara hukum, status keabsahan hukum (*ahliyah*), kewenangan dalam wilayah hukum tertentu, serta mekanisme delegasi wewenang melalui perwakilan (*wakalah*). Kecakapan bertindak dimiliki oleh orang yang disebut *mukallaf*, Merujuk pada seseorang yang telah mencapai syarat-syarat taklif dalam hukum

Islam, yakni memenuhi aspek akil (berakal) dan baligh (dewasa), sehingga memiliki kapasitas untuk memikul tanggung jawab hukum *syar' i*.

Jika perjanjian dilakukan oleh seorang *mukallaf* dengan mempertimbangkan kemaslahatan, maka perjanjian tersebut memiliki kekuatan hukum yang sah menurut syariat. Dalam transaksi jual beli *online*, setiap pihak yang terlibat harus memenuhi syarat sebagai *mukallaf*, yaitu seseorang yang secara *syar' i* telah dianggap cakap hukum untuk melakukan akad, dengan dasar kecakapan akal dan kedewasaan, yaitu telah mencapai usia *baligh*, berakal sehat, dan dewasa (bukan anak-anak yang belum *mumayyiz*). Hal ini menunjukkan bahwa, setiap bentuk transaksi jual beli daring yang dilakukan oleh subjek hukum yang tidak memenuhi kriteria kecakapan, seperti anak di bawah umur, individu dengan gangguan mental, atau orang yang berada dalam status perwalian hukum, dianggap batal demi hukum dan tidak sah secara *syar' i*. Hal ini selaras dengan prinsip fiqih yang mensyaratkan kecakapan (*ahliyyah*) sebagai syarat sahnya akad (Handriani, Hukum, and Pamulang, 2020).

*Khiyar* merupakan salah satu konsep penting dalam pembelian menurut Islam yang memberikan hak kepada pembeli atau penjual untuk membatalkan atau memproses transaksi lebih lanjut setelah akad dilakukan, dengan alasan tertentu. Dalam konteks pembelian *online*, *khiyar* sangat berguna untuk melindungi konsumen dari ketidaksesuaian atau kerugian akibat produk yang diterima tidak sesuai dengan informasi yang tercantum. Beberapa jenis *khiyār* yang lazim diterapkan pada praktik transaksi jual beli mencakup transaksi meliputi *khiyar al-ru'yah* (hak memilih setelah melihat barang), *khiyar al-syarth* (hak memilih

berdasarkan syarat tertentu), dan *khiyar al-'aib* (hak membatalkan karena adanya cacat pada barang). Dengan semakin berkembangnya transaksi digital, konsep *khiyar* menjadi semakin relevan karena memudahkan penerapan serta memberikan perlindungan terhadap hak konsumen. Dalam sistem ekonomi Islam, prinsip keadilan dijunjung tinggi, dan *khiyar* berperan dalam menjaga serta memulihkan hak setiap pihak yang bertransaksi.

Sebagai platform *e-commerce* terkemuka, Shopee hadir sebagai aplikasi berbasis perangkat mobile yang menawarkan layanan jual beli secara daring dengan mengutamakan aspek efisiensi, kenyamanan, dan keamanan. Integrasi elemen sosial ke dalam platform ini menjadi salah satu strategi inovatif yang bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan pengguna dan memperkuat loyalitas konsumen dalam lingkungan perdagangan digital. Aplikasi ini memiliki fitur seperti chat, berbagi konten sosial, dan penggunaan hashtag. Shopee menawarkan berbagai produk yang bisa dibeli dengan pilihan metode pembayaran yang aman. Selain itu, layanan pengiriman yang terhubung langsung dalam aplikasi menjadikan proses jual beli lebih aman dan efisien.

Praktik jual beli online di Toko Clairry Kosmetik melalui platform Shopee dilatarbelakangi oleh semakin pesatnya perkembangan perdagangan digital di tengah masyarakat, termasuk dalam sektor produk kecantikan. Clairry Kosmetik sebagai salah satu pelaku usaha mikro dinilai cukup aktif dan responsif dalam memanfaatkan teknologi untuk memasarkan produknya secara daring. Praktik ini menarik untuk diteliti karena mencerminkan semangat kewirausahaan di era digital yang semakin kompleks. Meskipun secara umum toko ini telah menjalankan proses

transaksi dengan baik, dalam penelusuran awal ditemukan bahwa terdapat informasi terkait legalitas produk dari otoritas berwenang belum dijelaskan secara rinci. Melainkan sebagai upaya untuk mengkaji dan memahami bagaimana praktik jual beli online dapat terus ditingkatkan agar lebih selaras dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, khususnya dalam aspek transparansi informasi, etika perdagangan, dan perlindungan konsumen.

Fokus penelitian ini diarahkan pada Toko Clairy Kosmetik, sebuah toko kosmetik yang aktif berjualan melalui platform Shopee. Toko ini tergolong usaha modern yang cukup profesional dalam pengelolaan transaksi daring, mulai dari pemasaran, pemesanan, pembayaran, hingga pengiriman barang. Keunikan toko ini terletak pada penerapannya terhadap sistem jual beli yang berbasis digital namun tetap memperhatikan prinsip pelayanan dan kepercayaan konsumen. Hal ini menjadikan Toko Clairy Kosmetik sebagai objek penelitian yang relevan untuk dianalisis dari perspektif ekonomi Islam.

Selain itu, terdapat kesenjangan dalam kajian terdahulu yang menjadi landasan penting bagi dilakukannya penelitian ini. Sebagian besar studi sebelumnya membahas transaksi jual beli *online* dalam ruang lingkup yang bersifat umum atau lebih menekankan pada sudut pandang konsumen, tanpa memberikan perhatian secara mendalam terhadap praktik nyata yang dijalankan oleh pelaku usaha. Beberapa di antaranya hanya menyoroti belum optimalnya implementasi nilai-nilai etika bisnis syariah dalam aktivitas penjualan melalui shopee. Berbeda dari pendekatan tersebut, penelitian ini secara khusus mengkaji penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam oleh satu unit komunitas bisnis local dalam kategori UMKM

secara konkret. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya memperkaya wawasan secara teoritis, tetapi juga memberikan kontribusi praktis yang dapat dijadikan acuan bagi pelaku usaha lainnya dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas jual beli daring.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan beberapa uraian dalam latar belakang yang telah disampaikan, terdapat sejumlah pokok permasalahan yang menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana jual beli online di toko Clairry Kosmetik pada Platform Shopee?
2. Bagaimana jual beli online di toko Clairry Kosmetik pada Platform Shopee dalam perspektif ekonomi Islam?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis bagaimana jual beli online di toko Clairry Kosmetik pada Platform Shopee.
2. Untuk menganalisis bagaimana jual beli online di toko Clairry Kosmetik pada Platform Shopee dalam perspektif ekonomi Islam.

## **D. Signifikan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberikan nilai kebermanfaatan yang relevan, baik dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun dalam penerapan praktis. Signifikansi penelitian ini meliputi:

## 1. Signifikan Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan studi ekonomi Islam, khususnya dalam bidang interaksi ekonomi modern yang berkaitan dengan praktik jual beli berbasis digital. Temuan dalam penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan serta menjadi referensi dalam merumuskan kebijakan atau panduan syariah untuk transaksi daring. Dengan mengkaji aktivitas jual beli di Toko Clairry Kosmetik melalui platform Shopee, penelitian ini memberikan pemahaman tentang penerapan prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam, seperti keabsahan akad, kejelasan transaksi, kehalalan produk, serta perlindungan hak-hak konsumen dalam ruang digital.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan manfaat bagi berbagai kalangan yang terlibat dalam aktivitas perdagangan elektronik.

- a. Penelitian ini dapat memberikan wawasan bagi masyarakat khususnya pengguna dan penjual di Shopee tentang pentingnya menerapkan nilai-nilai ekonomi Islam dalam transaksi digital, seperti produk yang halal, kejujuran dalam bertransaksi, dan keadilan dalam perjanjian.
- b. Penelitian ini dapat dijadikan referensi akademik untuk mendalami praktik ekonomi masa kini yang berlangsung melalui platform *e-commerce*.
- c. Penelitian ini juga dapat dimanfaatkan oleh peneliti selanjutnya sebagai dasar untuk melakukan kajian lanjutan yang lebih mendalam mengenai transaksi jual beli daring dalam kerangka prinsip-prinsip syariah.

## E. Definisi Operasional

Dalam rangka memperjelas pemahaman terhadap istilah-istilah yang muncul dalam penelitian ini, berikut penjabaran beberapa terminologi yang relevan agar tidak menimbulkan interpretasi yang keliru:

### 1. Jual Beli Online

Transaksi jual beli online adalah pertukaran barang dengan sejumlah pembayaran melalui media digital, tanpa adanya pertemuan langsung antara penjual dan pembeli. Dalam penelitian ini, proses jual beli mencakup promosi hingga pengiriman barang melalui platform digital, dengan akad yang umumnya digunakan seperti *salam* dan *bai' al-mu'āṭah*, sepanjang memenuhi ketentuan syariat Islam.

### 2. Toko Clairry Kosmetik

Toko Clairry Kosmetik adalah sebuah unit usaha mikro di bidang penjualan produk kecantikan dan perawatan diri, baik dari merek lokal maupun internasional, yang berlokasi di Jalan Pramuka, Banjarmasin. Dalam penelitian ini, Toko Clairry Kosmetik dijadikan sebagai subjek studi kasus untuk mengkaji praktik jual beli online yang dijalankan melalui platform Shopee, baik dari sisi operasional maupun kesesuaiannya dengan prinsip ekonomi Islam.

### 3. Platform Shopee

Shopee merupakan salah satu platform *e-commerce* terkemuka yang menyediakan layanan jual beli barang secara daring di kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Dalam konteks penelitian ini, Shopee berfungsi sebagai perantara transaksi online antara Toko Clairry Kosmetik dan para konsumennya.

Beragam fitur yang disediakan oleh Shopee, seperti katalog produk, sistem pembayaran digital, layanan logistik, serta fitur komunikasi (chat), dimanfaatkan untuk menunjang kelancaran proses jual beli secara online.

#### 4. Perspektif Ekonomi Islam

Perspektif ekonomi Islam merujuk pada pendekatan dalam mengevaluasi aktivitas ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, *Ijma'*, dan *Qiyas*. Dalam penelitian ini, pendekatan tersebut digunakan untuk menilai sejauh mana praktik jual beli online di Toko Clairry Kosmetik selaras dengan nilai-nilai Islam, seperti kehalalan produk, keabsahan akad, keadilan dalam proses transaksi, transparansi informasi, serta perlindungan terhadap hak-hak konsumen.

### **F. Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan terstruktur mengenai penelitian ini, penulisan skripsi disusun dalam lima bab utama yang saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan analisis yang utuh. Adapun sistematika penulisan tersebut dijelaskan sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan, berisi uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, definisi operasional, serta sistematika penulisan.

Bab II: Tinjauan Pustaka, memuat kajian teoritis mengenai konsep jual beli, dasar hukum, rukun dan syarat jual beli, serta bentuk-bentuk akad dalam jual beli, termasuk transaksi jual beli online dalam perspektif Islam. Bab ini juga mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan sebagai landasan

konseptual.

Bab III: Metode Penelitian, menguraikan pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan, lokasi dan subjek penelitian, sumber dan teknik pengumpulan data, metode analisis data, serta tahapan pelaksanaan penelitian.

Bab IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan, menyajikan temuan-temuan dari lapangan yang diperoleh melalui observasi dan wawancara. Bab ini juga memuat analisis terhadap praktik jual beli online di Toko Clairry Kosmetik melalui platform Shopee, ditinjau dari perspektif ekonomi Islam.

BAB V: Penutup, mencakup kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian serta saran-saran yang diajukan bagi pihak-pihak terkait berdasarkan temuan yang diperoleh.